

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, antara lain sebagai berikut:

1. Peran polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sudah dirasa efektif namun belum maksimal. Maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka polisi bekerja sama dengan LPA. Peran LPA dalam menangani anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual dilakukan melalui 3 (tiga) aspek:
 - a. Aspek Yuridis
 - b. Aspek Psikologis
 - c. Aspek Medis
2. Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam memeriksa anak sebagai saksi korban diantaranya
 - a. Dalam proses penyidikan keterangan anak sering kali susah dimengerti dan keterangannya cenderung berbelit-belit.
 - b. Keterangan dari anak tidak konsisten, keterangan dari anak hari ini terkadang berbeda dengan keterangan hari berikutnya.
 - c. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung diam, menutup diri
 - d. Kondisi fisik anak tidak stabil atau depresi

B. Saran

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, telah cukup banyak, diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam hal perlindungan anak sebagai saksi masih mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal perlindungan anak sebagai korban, agar lebih lebih terjaminnya perlindungan hak-hak anak sebagai korban dalam kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual.
2. Perlu adanya sosialisasi dalam hal adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, hal ini agar seluruh aspek masyarakat baik keluarga dan saudara dapat mengetahui terkait dengan adanya perlindungan-perlindungan terhadap anak, sehingga nantinya apabila terjadi adanya pelanggaran dalam perlindungan hak-hak anak dapat segera melapor kepada pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahid Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual (Advokat dan Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Additama, Bandung

Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Edisi Revisi*, Nuansa, Bandung

Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta

_____, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT BIP, Jakarta

Endang sumiarni, MG., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban dan Pelaku Pidana, dalam rangka hari anak nasional*, diselenggarakan oleh Dinkensos Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta, 24 agustus 2002

Harsya W. Bachtiar, dikutip dari Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Ctk. Kedua, edisi. Pertama, Laksbang Meditama, Surabaya

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan, dikutip dari Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Ctk. Kedua, edisi. Pertama, Laksbang Meditama, Surabaya

Irwanto, 1998, *Kebutuhan Anak dalam Situasi Sulit, disampaikan dalam lokakarya Nasional Tentang Perlindungan Anak*, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, UNIKA Atmajaya Jakarta

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, edisi terbaru, 2004, PT. Gramedia Press, Jakarta

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokat dan Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta

Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Ctk. Kedua, Laksbang Mediatama, Surabaya

_____, 2008, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Sudikno mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty ,Yogyakarta

Wagita Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-undangan :

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Planggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Website :

<http://news.liputan6.com/read/398970/kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat>

<http://www.arisandi.com/pengertian-peran> diakses pada tanggal 2 maret 2012 pukul 09.00 WIB

<http://WWW.Forumkami.blogspot.com> diakses pada tanggal 2 maret 2012 pukul 10.00 WIB

